

Analisa Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) Nomor Ruas 32.13.K Km. 221+000 s.d. Km. 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah

Jimmy Adwang^{#1}

*#Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado, Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
jimmyadwangjf@gmail.com*

Abstrak

Analisa Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) Nomor Ruas 32.13.K Km.221+000 s.d. Km 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk menganalisis tingkat kelaikan fungsi jalan serta perbaikan yang diperlukan agar jalan menjadi laik menurut Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor.11/PRT/M/2010. Uji laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) Nomor Ruas 32.13.K Km.221+000 s.d. Km 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu akses jalan utama yang menghubungkan Tambrana dan Kota Poso serta daerah sekitarnya. Analisis uji laik fungsi teknis jalan dilakukan dengan mengukur penyimpangan (deviasi) terhadap kondisi lapangan terhadap standar teknis setiap komponen teknis, meliputi: teknis geometrik jalan, teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, teknis pemanfaatan ruang bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan teknis perlengkapan jalan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) Nomor Ruas 32.13.K Km.221+000 s.d. Km 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut : 1) Penetapan petunjuk, perintah, dan larangan : Laik fungsi bersyarat, belum ada perlu dilengkapi. 2) Status jalan : Laik fungsi, status jalan nasional berdasarkan Kepmen PU tentang penetapan ruas-ruas jalan. 3) Kelas jalan : Laik fungsi bersyarat, kelas II, berdasarkan Direktorat Bina Teknik Ditjen. Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. 4)

Kepemilikan tanah rumija laik fungsi bersyarat, belum ada perlu dilengkapi. 5) Leger jalan: Laik fungsi bersyarat, belum ada perlu dilengkapi. 6) Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL): Laik fungsi bersyarat, Hanya dokumen SPPL, Perlu dilengkapi. 7) Rekomendasi agar dokumen-dokumen administrasi jalan dilengkapi paling lambat tahun 2017 oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar.

Kata kunci - laik fungsi, standar teknis, ruas jalan, perbaikan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis administratif. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas : a) jalan nasional; b) jalan provinsi; c) jalan kabupaten; d) jalan kota; dan e) jalan desa.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan, laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang

memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Pasal 102 Peraturan Pemerintah RI nomor 34 ayat 4 menyebutkan bahwa suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis apabila memenuhi persyaratan dari aspek teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, teknis geometri jalan, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan teknis perlengkapan jalan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ditetapkan bahwa Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) Km. 221+000 s.d. Km. 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor ruas 032.13.K mempunyai panjang 0,55 km.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu menentukan faktor yang mempengaruhi kelaikan teknis suatu jalan, persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar suatu jalan dikatakan laik fungsi secara teknis menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor.11/PRT/M/2010, dan cara memenuhi kriteria kelaikan sehingga jalan yang tidak laik menjadi laik fungsi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kelaikan fungsi jalan dengan peranan arteri primer untuk Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) nomor ruas 32.13.K Km. 221+000 s.d. Km. 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Menganalisa perbaikan yang diperlukan agar jalan menjadi laik menurut Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari analisis yang dilakukan adalah untuk mendapatkan hasil kelaikan fungsi suatu ruas jalan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penyelenggara jalan di Indonesia dan penyelenggara jalan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menciptakan penyelenggaraan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu.

E. Batasan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan dan memudahkan dalam analisis, maka digunakan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data lapangan dilakukan pada Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) Km. 221+000 s.d. Km. 221+550 Provinsi Sulawesi

Tengah dengan nomor ruas 032.13.K sepanjang 0,55 km.

2. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan GPS (Global Positioning System), alat ukur panjang dorong, alat ukur panjang gulung dengan panjang 50 (lima puluh) meter, serta alat dokumentasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010 faktor-faktor teknis yang dianalisis yaitu:
 - a. teknis struktur perkerasan jalan,
 - b. teknis struktur bangunan pelengkap jalan,
 - c. teknis geometrik jalan,
 - d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan,
 - e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas,
 - f. teknis perlengkapan jalan

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu, pada Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) Km. 221+000 s.d. Km 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor ruas 032.13.K.

B. Diagram Alir

Secara garis besar penelitian ini dilaksanakan mengikuti bagan alir pada Gambar 2.

C. Pengumpulan Data

1. Data primer

Data primer adalah sumber datapenelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya ataupun berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, dengan demikian pengambilan data tersebut bisa dilakukan dengan observasi ataupun pengujian untuk mendapatkan data yang real. Untuk data primer, pengambilan data dilakukan dengan cara pengukuran dan pengamatan tiap segmen berpedoman pada format uji laik fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Untuk data teknis yang akan diambil adalah:

- data geometrik jalan
- data struktur perkerasan jalan
- data struktur bangunan pelengkap jalan
- data pemanfaatan bagian-bagian jalan
- data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- data perlengkapan jalan

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak

langsung yang berupa arsip atau catatan, dan seringkali juga pengambilan data sekunder ini bisa di dapat pada pihak instansi tertentu atau hasil wawancara dari pihak – pihak yang terkait. Adapun data – data tersebut antara lain: peta lokasi dan lalu lintas harian rata - rata (LHR).

Data yang telah ada dilakukan analisis dengan mengukur besaran penyimpangan kondisi lapangan

terhadap standar teknis (deviasi) setiap komponen teknis. Kategori laik fungsi tanpa syarat (LF) diperoleh dari besaran deviasi yang tidak melebihi batas nilai deviasi maksimum yang telah ditentukan dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.




Gambar 1. Lokasi Penelitian Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) Km. 221+000 s.d. Km. 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Nomor Ruas 032.13.K Sepanjang 0,55 km
Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, 2020.

TABEL 1. BERITA ACARA UJ DAN EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN (POSO) Km. 221+000 s.d. Km. 221+550 PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN NOMOR RUAS 032.13.K SEPANJANG 0,55 KM

BERITA ACARA UJI DAN EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN						
SK ULF Nomor. 421 / KPTS/ M / 2014						
PENYELENGGARA JALAN		PPK 11, Satker PJN Wil. III BBPJN VI DJBM Kementerian PU				
NAMA RUAS	Jln. Pulau Kalimantan (Poso)			Km – Km	Km 221+000 s.d Km 221+550	
				Dari Kota	Palu	
NOMOR RUAS	SISTEM JARINGAN JALAN	KELAS JALAN ^{*1)}				PENGUNAAN JALAN
		STATUS JALAN	FUNGSI JALAN	TIPE PRASARANA		
032.13. K	v Primer	v Nasional	v Arteri	v Jalan Raya	v	I
		Propinsi	Kolektor	Jalan Sedang		II
	Sekunder	Kabupaten	Lokal	Jalan Kecil		III
		Kota	Lingkungan	JBH		Khusus

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, 2020



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

TABEL 2. DATA SEKUNDER RUAS JALAN NASIONAL PULAU KALIMANTAN (POSO) KM. 221+000 S.D. KM. 221+550 PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN NOMOR RUAS 032.13.K SEPANJANG 0,55 KM

Nomor SEGMENT JALAN	Km - Km	LHRT ⁺²⁾	STATUS LAIK FUNGSI JALAN ⁺³⁾		REKOMENDASI	Batas Waktu berlaku dan Pemenuhan
		Smp/ Hari	Teknis	Adminis-trasi		
Satu segmen	221+000 s.d 221+550	2.129	LS	LS	Perbaiki Komponen-komponen yang direkomendasikan sesuai dengan catatan pemeriksaan dan berita acara Uji L.FJ terlampir.	Tahun 2017

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, 2020

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Primer

Data primer yang diambil di lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor.11/PRT/M/2010 adalah:

a. Data geometrik jalan

Data geometrik jalan dalam penelitian ini berupa potongan melintang badan jalan, alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Di dalam potongan melintang badan jalan terdapat penilaian terhadap kondisi lajur lalu lintas, bahu jalan, selokan samping, dan alat-alat pengaman lalu lintas. Di dalam alinyemen horizontal terdapat penilaian panjang bagian jalan yang lurus, jarak pandang, lingkungan jalan, radius tikungan, dan jumlah persimpangan. Di dalam alinyemen vertikal terdapat penilaian kelandaian memanjang, jarak pandang dan lingkungan jalan.

b. Data struktur perkerasan jalan

Data struktur perkerasan jalan dalam penelitian ini berupa jenis perkerasan jalan, kondisi perkerasan jalan dan kekuatan konstruksi jalan. Di dalam kondisi perkerasan jalan terdapat penilaian kerataan jalan, kedalaman lubang, lebar retak, kedalaman alur dan tekstur perkerasan (Waani et al,2019). Data struktur perkerasan jalan berupa nilai IRI (International Roughness Index) yang dikorelasikan dari data RCI (Road Condition Index) secara visual yang diambil rata-ratanya dari beberapa surveyor:

c. Data struktur bangunan pelengkap jalan

Data struktur bangunan pelengkap jalan dalam penelitian ini berupa penilaian terhadap kondisi jembatan, gorong-gorong, tempat parkir, tembok penahan tanah, saluran tepi jalan. Pengambilan data struktur bangunan pelengkap jalan seperti:

- pengukuran lebar perkerasan, bahu dan trotoar jembatan
- kemampuan gorong-gorong dan saluran tepi jalan menampung air
- keberadaan tempat parkir
- kondisi tembok penahan tanah

d. Data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam penelitian ini berupa marka jalan, rambu lalu lintas, trotoar dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL). Data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah analisa keberadaan marka jalan dan rambu lalu lintas di ruas jalan tersebut.

e. Data perlengkapan jalan

Data perlengkapan jalan dalam penelitian ini terbagi atas 2 yaitu yang terkait secara langsung dengan pengguna

Data tersebut harus diubah dalam bentuk smp/hari (satuan mobil penumpang/hari) sesuai dengan panduan teknis yang ada. Untuk mengubah data tersebut, di konversikan menggunakan angka emp (ekivalen mobil penumpang) (Manoppo et al, 2018). Sehingga didapatkan nilai LHR dalam penelitian ini adalah 22.114 smp/hari

B. Analisa

Analisa Tingkat Kelaikan Fungsi Jalan dilakukan berdasarkan identifikasi awal ruas jalan yang menjadi lokasi penelitian yaitu Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) Km. 221+000 s.d. Km. 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor ruas 032.13.K.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisa Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) nomor ruas 32.13.K Km. 221+000 s.d. Km. 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kategori kelaikan fungsi teknis Laik Fungsi Bersyarat (LS) disertai dengan rekomendasi. Ruas jalan tersebut laik untuk dioperasikan secara umum namun harus diikuti dengan perbaikan teknis yang telah direkomendasikan.

B. Saran

Penulis meyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penyesuaian standar teknis masing-masing komponen jalan yang diuji terhadap perkembangan standar teknis dari Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan terkait dari Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Penggunaan theodolite pada saat pengambilan data di lapangan untuk mengukur kemiringan melintang, kelandaian memanjang, superelevasi, radius tikungan, jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap agar mendapatkan hasil ukur yang lebih akurat.
3. Perlu mempertimbangkan faktor beban sumbu kendaraan berat pada aspek teknis geometrik jalan agar keselamatan dan kenyamanan lebih terjamin.

TABEL 3. FORMULIR A1. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS GEOMETRIK JALAN

A. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS JALAN		
A.1. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS GEOMETRIK JALAN		Ruas : Jln. Pulau Kalimantan (Poso) Km 221+000 s.d Km. 221+550
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN	REKOMENDASI
A.1.1. POTONGAN MELINTANG JALAN		
A.1.1.1. Lajur Lalu-lintas	I.	<p>Ruas Jalan Pulau Kalimantan (Kota Poso): merupakan Jalan 2 arah 4 Lajur dengan lebar Lajur per arah 3,50 m . Persyaratan Teknis Jalan (Permen PU 19/2011 ttg PTJ) menetapkan lebar lajur paling kecil 3,50 m diukur dari batas lajur sisi jalan (garis marka penuh sisi jalan sebelah dalam) ke batas jalur lain sisi lain (garis tengah marka terputus-putus atau sisi dalam garis marka penuh). Melihat marka dan lebar yang ada, jalan ini bertipe 4 lajur 2 arah terbagi (4/2T) yang menurut PTJ memiliki lebar jalur lain per arah 2 x 3,50 m Dengan demikian lebar jalur lain memenuhi PTJ.</p> 
A.1.1.2. Bahu	I.	<p>Lebar Rata-rata bahu jalan sepanjang ruas jalan antara 1.5-2,00 m. PTJ mensyaratkan bahu luar minimal 1,5 m posisi bahu terhadap muka perkerasan jalan menerus dengan permukaan jalan dan kemiringan melintang 3-5%. Kondisi ini telah memenuhi syarat PTJ</p>
		
A.1.1.3. Median	L	Tidak terdapat median jalan, belum diperlukan.
A.1.1.4. Selokan Samping	L	Pada beberapa lokasi terdapat selokan samping dengan tipe terbuka berbentuk trapezium dengan dimensi memenuhi standar dalam kondisi baik.
		
A.1.1.5. Ambang Pengaman	I.S	<p>Terdapat beberapa ambang pengaman dengan ukuran bervariasi yang kurang dari 1,00m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 19/PRT/M/2011, mensyaratkan lebar ambang pengaman minimum 1,00m dengan pengaman konstruksi jalan berupa tembok penahan tanah/bronjong/tiang/dinding penopang jalan.</p> <p>Rekomendasi : Perlu Berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk penyediaan lahan ambang pengaman sesuai dengan syarat PTJ. Dilaksanakan tahun 2016</p>

A.1.1.6. Alat-alat Pengaman Lalu- lintas	I.	Tidak diperlukan
A.1.2. ALINEMEN HORIZONTAL		
A.1.2.1. Bagian Lurus	I.	Mementuhi Syarat
A.1.2.2. Bagian Tikungan	L	Sesuai dengan PTJ
A.1.2.3. Persimpangan sebidang	LS	Pada segmen ini terdapat beberapa persimpangan sebidang yang berdekatan, tetapi belum menimbulkan kemacetan. PTJ menetapkan 1 (satu) persimpangan sebidang dalam 3 km. Rekomendasi: Berkoordinasi dengan Dishubkominfo dan Ditlantas untuk pengaturan akses di persimpangan dan melakukan pemasangan rambu persimpangan dan rambu bataskecepatan maksimum kendaraan yang dilaksanakan tahun 2015.
		
A.1.2.4. Akses persil	LS	Jumlah akses persil lebih dari satu dan kendaraan langsung masuk ke jalur utama. Kendaraan yang masuk ke jalur utama berupa kendaraan ringan dan motor. Sesuai dengan aturan PTJ bahwa jarak antar akses persil dibuat minimum 1 km. Rekomendasi: Perlu memasang marka solid di tepi lajur lalu lintas dengan jarak bukaan akses persil tiap 1 Km dilaksanakan hingga tahun 2015
A.1.3. ALINEMEN VERTIKAL		
A.1.3.1. Bagian lurus	L	Tidak ada
A.1.3.2. Lajur pendakian	L	Tidak ada
A.1.3.3. Lengkung vertikal	I.	Tidak ada
A.1.4. KOORDINASI ALINEMEN HORIZONTAL DAN VERTIKAL		
A.1.4.1. Posisi lengkung vertikal pada bagian yang lurus atau yang melengkung	I.	Tidak ada

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 4. FORMULIR A2. UJI LAIK FUNGSI STRUKTUR PERKERASAN JALAN

A.2. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR PERKERASAN JALAN		Ruas : Jln. Pulau Kalimantan (Poso) Km 221+000 s.d Km. 221+550
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN ⁹⁾	REKOMENDASI
A.2.1. Jenis Perkerasan Jalan	L	Perkerasan beraspal (AC-WC).
A.2.2. Kondisi Perkerasan Jalan	I.	Kondisi perkerasan jalan dalam keadaan baik. Muka perkerasan jalan cukup rata, tidak ada gejala retak, tidak ada ahir, tidak ada gelombang, ataupun bleeding, jalan dapat dikategorikan mantap.
		
A.2.3. Kekuatan Konstruksi Jalan	L	Secara visual kekuatan konstruksi cukup baik

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 5. FORMULIR A3. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR BANGUNAN PELENGKAP JALAN

A.3. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR BANGUNAN PELENGKAP JALAN		Ruas : Jln. Pulau Kalimantan (Poso) Km 221+000 s.d Km. 221+550
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN*)	REKOMENDASI
A.3.1. Jembatan, Lintas Atas, Lintas Bawah.	L	Terdapat jembatan dimana kondisi existing (bangunan atas dan bawah) masih bagus, dengan lebar jalur pejalan kaki 1 m. 
A.3.2. Ponton	L	Tidak diperlukan
A.3.3. Gorong-gorong	L	Tidak ada
A.3.4. Tempat Parkir	LS	Banyak kendaraan parkir di badan jalan sehingga mengurangi kapasitas jalan. Sesuai PTJ tidak diperkenankan parkir di badan jalan. Rekomendasi: Berkoordinasi dengan Dishub/Balai Perhubungan untuk memasang rambu dan penertiban parkir, dilaksanakan paling lambat Tin 2015. Dalam jangka panjang, berkoordinasi dengan Penkab Takalar serta Dinas Perhubungan untuk menyediakan tempat parkir diluar Rumija
A.3.5. Konstruksi Tembok Penahan Tanah	L	Tidak ada 
A.3.6. Konstruksi Saluran Tepi Jalan	L	Konstruksi pasangan batu dengan mortar (saluran pasangan) dalam kondisi baik.

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 6. FORMULIR A4. UJI LAIK FUNGSI PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

A.4. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN		Ruas : Jln. Pulau Kalimantan (Poso) Km 221+000 s.d Km. 221+550
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN*)	REKOMENDASI
A.4.1. Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)	LS	PTJ mensyaratkan lebar rumaja paling sedikit 13 m. Lebar rumaja yang ada bervariasi dan terdapat lebar yang tidak memenuhi PTJ. Rekomendasi: Berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam ketegasan batas rumaja serta penyediaan lahan untuk menyesuaikan lebar Rumaja sesuai standar PTJ dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk batas rumaja, dilaksanakan paling lambat TA akhir 2016.
		
A.4.2. Ruang Milik Jalan (Rumija)	LS	PTJ mensyaratkan lebar rumija paling sedikit 15 m. Lebar rumija yang ada bervariasi dan terdapat lebar yang tidak memenuhi PTJ. Rekomendasi: Berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam ketegasan batas rumija serta penyediaan lahan untuk menyesuaikan lebar Rumija sesuai standar PTJ dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk batas rumija, dilaksanakan paling lambat TA akhir 2016
A.4.3. Ruang Pengawasan jalan (Ruwasja)	LS	PTJ mensyaratkan lebar ruwasja paling sedikit 15 m. Lebar ruwasja yang ada bervariasi dan terdapat lebar yang tidak memenuhi PTJ. Rekomendasi: Agar berkoordinasi dengan Pemkab setempat untuk penataan dan pemantauan penggunaan Ruwasja serta memasang papan informasi tentang batas ruwasja dan larangan terhadap gangguan fungsi jalan dilaksanakan tahun 2016

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 7. FORMULIR A5. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU-LINTAS

A.5. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALIN		Ruas : Jln. Pulau Kalimantan (Poso) Km 221+000 s.d Km. 221+550
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN*)	REKOMENDASI
A.5.1. Marka	LS	Pada beberapa lokasi tidak terdapat marka atau warna mulai pudar. Rekomendasi: Berkoordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sulteng untuk membuat marka sesuai kebutuhan sampai akhir TA 2015.
A.5.2. Rambu	L	Rambu yang terpasang sesuai dengan standart PTJ.
		
A.5.3. Separator	L	Tidak diperlukan
A.5.4. Pulau Jalan	L	Tidak diperlukan
A.5.5. Trotoar	L	Ruas jalan ini memiliki trotoar. Trotoar yang ada memenuhi standart PTJ.
		
A.5.6. Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL)	L	Tidak ada
A.5.7. Tempat Penyeberangan	L	Terdapat tempat penyeberangan berupa zebra cros dalam kondisi baik.
		

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 8. FORMULIR A6.A UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN

A.6a.		UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN	Ruas : Jln. Pulau Kalimantan (Poso) Km 221+000 s.d Km. 221+550
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN ^{*)}	REKOMENDASI	
A.6a.1. Marka	LS	Marka berupa garis terputus, garis penuh, zebra cross yang berwarna putih. Namun kondisi marka terlihat pudar. Rekomendasi: Perlu melakukan pengecatan marka agar mudah terlihat dan bersifat reflektor (sesuai PTJ), dilaksanakan paling lambat TA 2015.	
A.6a.2. Rambu	L	Ukuran dan warna rambu pada ruas ini sesuai dengan PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas dan diletakkan pada sebelah kiri ruang jalan. Kondisi Pondasi, tiang dan papan rambu	
A.6a.3. Separator	L	Tidak ada	
A.6a.4. Pulau Jalan	L	Tidak ada	
A.6a.5. Trotoar	LS	Terdapat trotoar namun tidak dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang cacat. Rekomendasi : Sesuai kebutuhan untuk daerah perkotaan dibutuhkan trotoar dengan kondisi dan fungsi sesuai yang ditetapkan PTJ berupa lebar, bentuk dan tinggi kerb, perkerasan trotoar serta melengkapi fasilitas bagi penyandang cacat, dilaksanakan paling lambat tahun 2016.	
A.6a.6. Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APIL)	L	Tidak ada	
A.6a.7. Fasilitas Pendukung Lalu lintas & Angkutan jalan.	L	Fasilitas pendukung yang ada adalah lampu penerangan jalan pada tepi luar jalan dan di pulau jalan.	

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 9. FORMULIR A6.B UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN


A.6b. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DGN PENGGUNA JALAN		Ruas : Jln. Pulau Kalimantan (Poso) Km 221+000 s.d Km. 221+550
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN ^{*)}	REKOMENDASI
A.6b.1. Patok Pengarah	L	Tidak ada dan Tidak diperlukan
A.6b.2. Patok Kilometer	LS	Tidak terdapat patok kilometer. Rekomendasi: Agar melakukan pemasangan patok kilometer yang dilaksanakan paling lambat sampai akhir TA 2015.
A.6b.3. Patok Hektometer	LS	Tidak terdapat patok hektometer PTJ mensyaratkan Patok Hektometer di pasang di sepanjang koridor jalan pada tiap jarak 100 meter. Rekomendasi: Agar memasang patok-patok hektometer sesuai PTJ, dilaksanakan tahun 2015
A.6b.4. Patok Ruang Milik Jalan (Rumija)	LS	Tidak ada patok Rumija. Sesuai PTJ patok rumija dipasang tiap 50m dari patok km. Rekomendasi: Perlu memasang patok rumija berupa kolom beton setiap jarak 50m dari kedua sisi jalan.
A.6b.5. Patok Batas Seksi	L	Tidak diperlukan
A.6b.6. Pagar Jalan	L	Tidak ada dan Tidak diperlukan
A.6b.7. Tempat Istirahat	L	Tidak diperlukan
A.6b.8. Fasilitas dan/atau Perlengkapan Keamanan bagi Pengguna Jalan	L	Tidak diperlukan

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 10. HASIL UJI LAIK FUNGSI TEKNIS JALAN

B. UJI LAIK FUNGSI ADMINISTRASI JALAN							REKOMENDASI
SEGMENT JALAN	PENETAPAN PETUNJUK, PERINTAH, DAN LARANGAN	STATUS JALAN	KELAS JALAN	KEPEMILIKAN TANAH RUMIJA	LEGER JALAN	Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UKL-1)	
1 (satu) Segment Jln. Pulau Kalimantan (Poso)	Laik Fungsi Bersyarat, belum ada perlu dilengkapi	Laik fungsi, Status jalan Nasional berdasarkan Kepmen PU No. 630/KPTS/M/2009, tgl 31 Desember 2009, tentang penetapan Rute-rute Jalan	Laik Fungsi Bersyarat, Kelas II, berdasarkan Direktorat Bina Teknik Ditjen. Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum	Laik Fungsi Bersyarat, belum ada perlu dilengkapi	Laik Fungsi Bersyarat, belum ada perlu dilengkapi	Laik Fungsi Bersyarat, Harap Dokumen SIPPL, Perlu Dilengkapi	Agar dokumen-dokumen administrasi jalan dilengkapi paling lambat tahun 2017 oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI

Sumber: Analisis Peneliti, 2020



Gambar 3. Ruas Jalan Nasional Pulau Kalimantan (Poso) Nomor Ruas 32.13.K Km. 221+000 s.d. Km. 221+550 Provinsi Sulawesi Tengah

KUTIPAN

Buku

[1] R. Alfrianto, *Analisis Kelayakan Fungsi Jalan Secara Teknis Dengan Metode Kuantitatif (Studi Kasus: Ruas Jalan Nasional Batas Kota Sanggau–Sekadau, Kalimantan Barat)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

[2] H. N. Ali, I. M. Ramli, W. Isnaeni, *Analisis Laik Fungsi Jalan Arteri Di Kota Makassar*. 2015

[3] Departemen Pekerjaan Umum, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. 1997.

Jurnal

[4] Jimmy Adwang, “Analisa Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Tumora (Bts. Kab. Parimo) – Tambarana Nomor Ruas 31 Km.157+800 s.d. Km 168 +000 Provinsi Sulawesi Tengah,” dalam *Tekno*, Vol. 18, No. 74, 2020.

[5] Jimmy Adwang, “Pemodelan Hubungan Antara Nilai CBR Dan Nilai Presentase Penambahan Semen Pada Material Tras Untuk Lapis Pondasi Perkerasan Jalan,” dalam *Tekno*, Vol. 18, No. 74, 2020.

[6] Jimmy Adwang, “Pemutahiran Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan Pada Ruas Jalan Nasional Lingkaran Jalan Kakorotan Kabupaten Kepulauan Talaud,” dalam *Tekno*, Vol. 18, No. 74, 2020.

[7] Jimmy Adwang, “Analisa Hubungan Antara Beban Lalu Lintas & CBR Subgrade Terhadap Desain Tebal Perkerasan Lentur Jalan Baru,” dalam *Tekno*, Vol. 18, No. 74, 2020.

[8] Jimmy Adwang, “Tinjauan Geometrik Jalan Pada Ruas Jalan Airmadidi Tondano Menggunakan Alat Bantu GPS,” dalam *Tekno*, Vol. 18, No. 74, 2020.

[9] F. Bestananda, H. Bowoputro, L. Djakfar, “Kajian Laik Fungsi Jalan (Studi Kasus Pada Jalan Provinsi Nomor Ruas 171 Pare-Kediri Km 8-Km 22),” dalam *Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 1.

[10] C. F. Birasungi, J. E. Waani, M. R. Manoppo, “Evaluasi Struktur Perkerasan Lentur Menggunakan Metode Bina Marga 2013 (Studi Kasus: Ruas Jalan Yos Sudarso Manado),” dalam *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 7, No. 1, 2019.

[11] D. M. Effendi, O. Firdaus, “Analisis Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Dalam Kota Pangkalpinang,” dalam *Forum Profesional Teknik Sipil*, Vol. 4, No. 2, Bangka Belitung University, 2016.

[12] L. A. Kolinug, T. K. Sendow, F. Jansen, M. R. Manoppo, “Analisa Kinerja Jaringan Jalan Dalam Kampus Universitas Sam Ratulangi,” dalam *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 1, No. 2, 2013.

- [13] I. Maulana, R. N. Akbar, “Pengkategorian Penilaian Uji Laik Fungsi Jalan Ditinjau Dari Aspek Keselamatan.”
- [14] S. V. Pandey, L. Lalamentik, “Kelas Jalan Daerah Untuk Angkutan Barang,” dalam *Tekno*, Vol. 12, No. 60, 2014.
- [15] R. B. Puahadi, S. Y. Rompies, S. C. Palenewen, “Analisa Pengaruh Aktivitas Penggunaan Lahan Terhadap Kapasitas Jalan (Studi Kasus: Jl. Sam Ratulangi Manado Segmen Rs. Siloam-Golden Swalayan),” dalam *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 4, No. 10, 2016.
- [16] F. Taidi, S. Y. Rompies, M. E. Manoppo, “Analisis Nilai Ekuivalensi Mobil Penumpang Pada Simpang Bersinyal Di Kota Manado,” dalam *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- [17] J. Zachawerus, “Uji Laik Fungsi Jalan Dalam Mewujudkan Jalan Yang Berkeselamatan (Studi Kasus Jalan Utama di Pusat Kota Ternate),” 2016.
- Peraturan-Peraturan**
- [18] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006.
- [19] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004.
- [20] Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015.
- [21] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri No.11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan*. Kementerian Pekerjaan Umum, 2010.
- [22] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri No.13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan*. Kementerian Pekerjaan Umum, 2011.
- [23] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009.
- Website**
- [24] <http://eprints.polsri.ac.id/3680/3/BAB%20II.pdf> akses tanggal 21 November 2018
- [25] <https://dokumen.tips/documents/bangunan-pelengkap-jalan.html> akses tanggal 22 November 2018
- [26] <https://prezi.com/33cosnxn2meh/perengkapan-jalan/> akses tanggal 22 November 2018